

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga legislatif merupakan bagian penting dari bentuk pemerintahan yang salah satunya berfungsi untuk membentuk Peraturan Daerah. Dimana secara filosofis Propemperda secara umum yaitu berdasarkan pada konsep kedaulatan rakyat yang mengakui hak rakyat untuk membuat keputusan tentang pemerintahan mereka sendiri dan Propemperda berdasarkan konsep perwakilan rakyat yang mengakui bahwa wakil-wakil rakyat memiliki tanggung jawab untuk mewakili kepentingan rakyat. Kemudian Propemperda berdasarkan pada konsep demokrasi yang mengakui hak-hak dasar rakyat seperti hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan yang mengakui prinsip-prinsip demokrasi seperti prinsip keadilan, kesetaraan dan transparansi. Propemperda berdasarkan pada konsep keadilan dan kesetaraan yang mengakui bahwa semua warga Negara memiliki hak-hak yang sama dan harus diperlakukan secara adil dan setara.

Landasan yuridis Propemperda berdasarkan Pasal 15 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa Presiden mempunyai wewenang untuk membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pasal 15 UUD NRI 1945 juga menyatakan bahwa DPR memiliki Propemperda yaitu membentuk undang-undang. Pasal 20 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa DPR memiliki wewenang untuk membentuk undang-undang. Pasal 20 UUD NRI 1945 juga menyatakan bahwa DPR memiliki Propemperda yaitu untuk membentuk undang-undang. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa DPRD memiliki Propemperda yaitu membentuk peraturan daerah dan juga memiliki wewenang untuk membentuk peraturan daerah.

Perbedaan mendasar dalam struktur pemerintahan terletak pada Pemerintah Pusat yang terdiri dari lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sementara Pemerintahan Daerah hanya melibatkan DPRD dan Kepala Daerah. Keduanya, DPRD dan Kepala Daerah, berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintahan Daerah yang diberi wewenang oleh rakyat untuk menjalankan urusan pemerintahan yang telah dialihkan dari Pemerintah Pusat.¹

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kepala Daerah adalah mitra sejajar yang menjalankan fungsi berbeda. DPRD memiliki peran legislasi (pembentukan peraturan daerah), anggaran, dan pengawasan. Sementara itu, Kepala Daerah bertugas melaksanakan Peraturan Daerah dan Kebijakan Daerah, serta mengelola urusan pemerintahan daerah dengan bantuan Perangkat Daerah. Karena DPRD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah, semua ketentuan mengenai susunan, kedudukan, peran, hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsinya diatur secara terpadu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bukan diatur terpencar dalam berbagai undang-undang.²

Kewenangan Pemerintah Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah memiliki dasar hukum (legitimasi yuridis formal) yang kuat. Landasan utamanya adalah Pasal 18 Ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, yang memberikan hak kepada

¹ Radjab, D, 2018, *Pergeseran Propemperda DPRD dalam pembentukan peraturan daerah untuk memperkuat kedudukan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah*. Wajah Hukum, 2(1), hlm 9-28.

² *Ibid*.

Pemerintah Daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah (Perda) dan peraturan lainnya dalam rangka pelaksanaan otonomi dan tugas pembantuan. Selain itu, Pasal 236 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 memperjelas bahwa Perda dibentuk untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, dan menurut Ayat (2), Perda dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Mekanisme penetapan Perda ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 242 Ayat (1) undang-undang yang sama.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, yang mengatur tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, diharapkan membawa dampak signifikan terhadap kedudukan, fungsi, tugas, wewenang, serta hak dan kewajiban DPRD sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan. Perubahan ini khususnya penting dalam hal kemampuan DPRD untuk menetapkan kebijakan daerah yang dapat mengakomodasi dan merealisasikan aspirasi masyarakat di wilayahnya.³

Pada intinya, Propemperda (Program Pembentukan Peraturan Daerah) merupakan salah satu fungsi legislasi DPRD. Idealnya, pelaksanaan Propemperda ini bertujuan untuk menghasilkan Peraturan Daerah (Perda) yang bersifat aspiratif dan responsif terhadap kebutuhan publik. Hal ini merupakan kewajiban sekaligus wewenang Perda sebagai sarana untuk memberikan keleluasaan (otonomi) kepada Daerah agar dapat menyesuaikan regulasi dengan kondisi lokalnya masing-masing

Sebagai lembaga yang dipilih langsung melalui pemilihan umum, DPRD memegang peranan kunci dalam sistem demokrasi yang berkaitan erat dengan pelaksanaan Otonomi Daerah. Meskipun seharusnya memiliki peran penting

³ Asapa, dkk, 2023, *Pelaksanaan Propemperda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pembentukan peraturan daerah*. Journal of Lex Philosophy (JLP), 4(2), hlm 333-348.

dalam proses demokratisasi, kenyataannya DPRD sering kali belum mampu menjalankan fungsinya dengan baik dan bahkan terkadang dapat mengaburkan makna demokrasi itu sendiri.

Otonomi Daerah harus diimplementasikan secara maksimal oleh Kepala Daerah dan DPRD sesuai dengan peran masing-masing. Otonomi Daerah pada dasarnya merupakan suatu sistem pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab untuk mengatur urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Menurut Thoha, Otonomi Daerah didefinisikan sebagai penyerahan sebagian urusan rumah tangga dari pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintahan di bawahnya, dengan syarat pemerintahan penerima tersebut mampu melaksanakannya. Sebagai hasil dari pembagian wewenang ini, Daerah akan mengelola sejumlah urusan pemerintahan, baik yang diserahkan, diakui, maupun yang dibiarkan menjadi urusan internal daerah.⁴

Pemberlakuan Otonomi Daerah diharapkan menghasilkan perbaikan signifikan karena daerah kini memiliki kewenangan yang lebih besar untuk mengelola urusan internalnya. Keberhasilan Otonomi Daerah ditopang oleh tiga aspek utama: pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Secara spesifik, fungsi pengawasan merujuk pada kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar lembaga eksekutif, yaitu oleh DPRD dan masyarakat, untuk mengawasi kinerja jalannya pemerintahan daerah.

Sebagai wakil rakyat dalam pemerintahan, anggota dewan terpilih seharusnya memaksimalkan tugas, wewenang, dan fungsi DPRD. Namun, kontribusi DPRD, terutama dalam fungsi Propemperda (pembentukan Peraturan

⁴ Bari, F., & Heriyanto, H, 2024, *Urgensi partisipasi masyarakat dalam pembentukan produk hukum daerah*. Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora, 1(2), hlm 319-332.

Daerah), dinilai belum setara dengan pihak eksekutif. Selain itu, fungsi pengawasan terhadap Perda yang telah disahkan juga dipertanyakan. Hal ini terlihat dari proses pengajuan rancangan Peraturan Daerah melalui hak inisiatif, yang belum menunjukkan upaya nyata dari anggota legislatif dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat di daerahnya. Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) oleh DPRD dapat berasal dari usulan anggota DPRD yang kemudian harus disetujui dalam rapat paripurna. Namun, fakta menunjukkan bahwa Propemperda (Program Pembentukan Peraturan Daerah) sering kali tidak maksimal karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman yang memadai dari sebagian anggota dewan. Peningkatan fungsi pengaturan DPRD tidak hanya diukur dari banyaknya peraturan yang dihasilkan melalui hak inisiatif mereka, tetapi yang lebih penting adalah dari kualitas muatan Peraturan Daerah yang seharusnya lebih fokus pada kepentingan masyarakat luas.

Dalam penyusunan peraturan daerah, anggota DPRD seharusnya lebih fokus berperan sebagai sumber ide dan gagasan sesuai dengan peran mereka sebagai politisi. Mereka tidak dituntut menguasai detail teknis materi dan bahasa hukum, sebab hal-hal tersebut dapat diserahkan kepada para ahli di bidangnya. Namun, dalam praktik pemerintahan daerah, anggota DPRD justru sering terlihat terlalu sibuk menyusun peraturan daerah hingga ke hal yang sangat rinci dan substantif, padahal mereka tidak didukung oleh keahlian yang memadai.⁵

Pada akhirnya, yang terjadi adalah perdebatan berkepanjangan mengenai suatu isu di antara pihak-pihak yang sama-sama tidak memahami substansinya, sehingga waktu terbuang tanpa menghasilkan penyelesaian yang baik. Indikasi

⁵ Mokoagow, M. S, 2018, *Kinerja Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2016*. MAP (Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik), 1(01), hlm 84-100.

bahwa Propemperda (Program Pembentukan Peraturan Daerah) oleh DPRD tidak maksimal dapat dilihat dari kuantitas (jumlah) maupun kualitas (mutu) produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah daerah.

Dari segi kuantitas, Pemerintah Daerah belum banyak menghasilkan Peraturan Daerah (Perda) baru yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat. Kepala Daerah dan DPRD cenderung hanya sibuk merevisi dan menyesuaikan Perda-Perda lama dengan kondisi saat ini, namun gagal memproduksi produk hukum yang baru. Indikasi lain dari tidak maksimalnya Propemperda DPRD adalah kurangnya inisiatif DPRD dalam mengajukan rancangan undang-undang; mayoritas Perda yang disahkan justru merupakan inisiatif dari Kepala Daerah.⁶ Sedangkan DPRD hanya urun rembu atas usulan undang-undang tersebut dan ikut mengesahkan. Sehingga Propemperda anggota DPRD tidak memuaskan publik.

Fenomena yang terjadi memberikan indikasi bahwa kompetensi anggota dewan di bidang hukum dan perundang-undangan masih lemah.⁷ DPRD menghadapi banyak tantangan dalam menjalankan fungsinya, antara lain: kondisi dan situasi daerah, kelemahan internal lembaga itu sendiri, serta benturan kepentingan antara kewenangan Pusat yang belum diserahkan dan kewajiban mereka untuk membawa aspirasi masyarakat daerah.⁸ Tantangan-tantangan semacam ini memerlukan solusi alternatif yang proporsional agar DPRD dapat mengakomodasi tuntutan rakyat sambil tetap mendukung kebijakan nasional.

⁶ Prakoso, D, 1995, *Proses pembuatan peraturan daerah dan beberapa usaha penyempurnaannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm 72.

⁷ Pratama, T. R, 2016, *Pelaksanaan Propemperda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara), 14(2), hlm 90-93.

⁸ Sarundajang, A, 2002, *Pemerintah daerah di berbagai negara: Sebuah pengantar*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm 125.

Alasan yang melatarbelakangi penulis memilih Provinsi Sumatera Barat sebagai lokasi penelitian karena pertama keunikan karakteristik daerah dimana memiliki kearifan lokal yang kuat, unik, sejarah dan budaya yang kaya yang mungkin mempengaruhi dinamika politik dan pemerintahan daerah serta mempengaruhi implementasi fungsi ranperda dalam propemperda. Kedua, aktivitas signifikan dimana Provinsi Sumatera Barat mungkin memiliki sejumlah peraturan daerah yang signifikan sehingga menarik untuk diteliti bagaimana DPRD menjalankan Propemperda dan juga mungkin memiliki isu-isu strategis yang memerlukan perhatian khusus seperti pembangunan ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Ketiga, ketersediaan data dan akses dimana Provinsi Sumatera Barat memiliki ketersediaan data yang memadai tentang implementasi Propemperda DPRD sehingga memudahkan peneliti melakukan analisis dan juga provinsi sumatera barat memiliki akses ke stakeholder yang relevan seperti anggota DPRD, pejabat pemerintah daerah dan masyarakat sipil sehingga memudahkan peneliti melakukan wawancara dan pengumpulan data. Keempat, relevansi dengan konteks nasional dimana Provinsi Sumatera Barat mungkin dapat mewakili karakteristik daerah lain di Indonesia sehingga penelitian ini dapat memberikan insight yang bermanfaat untuk konteks nasional dan juga dapat memberikan implikasi kebijakan yang relevan untuk pemerintah pusat dan daerah lain di Indonesia.

Beberapa masalah dalam implementasi Propemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam pembentukan peraturan daerah yaitu keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah yang masih kurang sehingga peraturan daerah yang dihasilkan tidak sepenuhnya mencerminkan

kebutuhan dan aspirasi masyarakat, keterbatasan kapasitas dan pengetahuan yang dimiliki anggota DPRD tentang proses legislasi dan pembentukan peraturan daerah sehingga mempengaruhi kualitas peraturan daerah yang dihasilkan, koordinasi antara DPRD dan pemerintah daerah yang kurang efektif sehingga mempengaruhi proses pembentukan peraturan daerah dan implementasinya.

Kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi lokasi penelitian, adalah bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah di provinsi berpenduduk cukup padat ini. DPRD Sumatera Barat berupaya mewujudkan pemerintahan yang baik dengan meningkatkan peran dan fungsinya, khususnya dalam pembuatan peraturan daerah. Peran DPRD dalam pemerintahan daerah sangat besar karena merupakan lembaga legislatif daerah yang berfungsi penting sebagai penyalur aspirasi masyarakat setempat.

Salah satu fungsi utama DPRD Provinsi adalah sebagai lembaga perwakilan daerah melalui peran Propemperda (Program Pembentukan Peraturan Daerah). Fungsi ini bahkan sering dianggap sebagai inti dari lembaga perwakilan karena bertindak sebagai badan pembentuk undang-undang dalam lingkup daerah. Selain itu, DPRD Provinsi juga memiliki peran krusial dalam menciptakan stabilitas politik daerah, khususnya dalam pelaksanaan Otonomi Daerah. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis mengangkat isu ini untuk diteliti lebih lanjut dan dituangkan dalam tulisan ini dengan judul:

IMPLEMENTASI FUNGSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DALAM PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PERIODE 2019 - 2024”.

B. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah pada periode 2019-2014?
2. Bagaimana peran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyusunan Program pembentukan peraturan daerah yang lebih partisipatif pada periode 2019-2024?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyusunan dan pembahasan Ranperda dalam Propemperda pada periode 2019-2014?
2. Untuk mengetahui peran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyusunan Program pembentukan peraturan daerah yang lebih partisipatif pada periode 2019-2024?

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengharapkan agar penelitian yang dilakukan bermanfaat sebagai berikut

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat periode 2024-2029 mengenai bagaimana penyusunan dan pembahasan Ranperda dalam Propemperda periode 2019-2024 ditetapkan.
 - b. Dapat menjadi salah satu sarana bagi penulis untuk melatih kemampuan menulis serta melakukan penelitian hukum guna mengimplementasikan

ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat periode 2024-2029, dapat dijadikan sebagai pedoman dan bahan evaluasi untuk melaksanakan Propemperda dalam oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat selama periode 2024 - 2029.
- b. Bagi masyarakat, sebagai media edukasi untuk mengetahui bagaimana evaluasi terhadap peran dan Propemperda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat selama periode 2019 - 2024.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah bagian dari karya ilmiah yang kebenarannya dapat dipercaya jika ide-ide pokoknya dirumuskan dan disimpulkan melalui prosedur yang sistematis dan didukung oleh pembuktian yang meyakinkan. Oleh karena itu, penelitian harus dilaksanakan secara objektif setelah melalui berbagai pengujian. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran khusus, dengan tujuan menganalisis dan memeriksa faktor-faktor hukum secara mendalam, kemudian mencari solusi terhadap gejala hukum yang relevan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yang berarti mengkaji ketentuan hukum yang berlaku sekaligus melihat realitas implementasinya di masyarakat. Penelitian yuridis empiris fokus pada

penerapan atau implementasi ketentuan hukum normatif (*in action*) dalam peristiwa hukum nyata yang terjadi. Dengan kata lain, penelitian ini dilakukan terhadap kondisi aktual di masyarakat dengan tujuan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan, yang kemudian digunakan untuk mengidentifikasi masalah dan, pada akhirnya, merumuskan penyelesaian masalah tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang ditangani.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah kerangka kerja teoretis atau perspektif filosofis yang menjadi dasar dan panduan bagi seluruh proses penelitian. Dalam penelitian ini, pendekatan tersebut dilakukan dengan cara menganalisis Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Sumatera Barat dan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Sifat deskriptif bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan sistematis mengenai permasalahan yang diteliti penulis. Sementara itu, sifat analitis berguna untuk mencari fakta secara jelas dan menjawab permasalahan utama terkait "Implementasi Rancangan Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Program

Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Periode 2019 - 2024".

4. Jenis data

Penelitian yang dibuat penulis adalah penelitian hukum empiris yang mengandalkan data primer. Data primer ini diperoleh langsung dari sumber pertama melalui wawancara terstruktur dengan narasumber terkait objek penelitian. Wawancara tersebut berfokus pada pertanyaan seputar penetapan, penyusunan, dan pembahasan Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) dalam Propemperda (Program Pembentukan Peraturan Daerah) periode 2019-2024, serta langkah-langkah yang harus diambil DPRD dalam mengajukan usulan Propemperda.

Sedangkan jenis data yang digunakan dari aspek data sekunder terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum memikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang diambil dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

b. Bahan Hukum Sekunder


Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang berfungsi menjelaskan Bahan Hukum Primer, yang meliputi buku-buku, karya ilmiah, tesis, artikel dari media massa atau jurnal hukum, serta informasi yang didapatkan melalui penelusuran internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang berfungsi sebagai petunjuk dan penjelasan mengenai Bahan Hukum Primer dan Sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber sejenis lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen



Dalam rangka mengumpulkan data sekunder untuk penelitian ini, maka dilakukan dengan studi kepustakaan dalam bentuk mempelajari dan memahami bahan-bahan kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Hal ini bertujuan untuk membantu peneliti dalam mendapatkan gambaran dan informasi awal mengenai penelitian yang akan dilakukan serta menguatkan data yang akan diperoleh melalui wawancara. Studi kepustakaan dapat dilakukan dengan cara membaca buku, jurnal, artikel maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dalam rangka pengumpulan data untuk melengkapi data dalam penelitian ini. Wawancara akan dilaksanakan

dengan Bapak H. Raflis, S.H., M.M Selaku Sekwan DPRD Provinsi Sumatera Barat Periode 2019 – 2024 dan Ibu Suci Pratiwi, S.H, selaku staf Biro Hukum di Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang telah didapatkan akan melalui tahap penyuntingan (editing) terlebih dahulu. Proses ini bertujuan untuk memastikan data sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung penyelesaian masalah yang telah dirumuskan. Pengolahan data dilakukan melalui penyuntingan, yaitu dengan cara menyusun kembali, meneliti, dan memeriksa data yang telah diperoleh agar tersusun secara sistematis.

b. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, di mana hasil penelitian dari data primer maupun sekunder akan dipelajari dan kemudian disajikan dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis. Analisis data ini bersifat deskriptif, yang berarti hanya akan menggambarkan hal-hal yang berkaitan erat dengan rumusan masalah yang sudah ditetapkan sebelumnya.⁹

⁹ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm 52.